

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organ tubuh manusia merupakan salah satu aset vital bagi kelangsungan hidup dan kesehatan, karena keberadaan organ tubuh yang lengkap dan berfungsi dengan baik memungkinkan manusia untuk tetap sehat. Namun, banyak individu yang mengalami gangguan kesehatan sehingga membutuhkan transplantasi organ. Meskipun publik mengetahui bahwa hanya sebagian kecil orang yang dapat mendonorkan organnya, hal ini disebabkan oleh kesadaran akan pentingnya fungsi setiap organ tubuh. Namun, situasi ini juga membuka celah bagi oknum tertentu untuk memanfaatkan kebutuhan akan organ tubuh, yang kemudian memicu tindak pidana perdagangan organ atau (*human trafficking*). Seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap organ tubuh, seperti ginjal, hati, bola mata maka fenomena ini semakin menjadi masalah serius (Kristin, 2022)

Pengaturan terkait kesehatan diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2023 Pasal 124 ayat (1) UU Kesehatan yang menegaskan Transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan. Selanjutnya dipertegas pada Pasal 124 ayat (3) Organ dan/ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apa pun (Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023)

Rumah sakit tidak semua dapat melakukan transplantasi organ, hal ini disebabkan oleh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan

Transplantasi Organ. Dalam Pasal 6 ayat 1, 2, dan 3, yang menyatakan bahwa rumah sakit yang ingin menyelenggarakan transplantasi organ harus mendapatkan penetapan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Komite Transplantasi Nasional. Selain itu, rumah sakit tersebut juga wajib menjalani evaluasi tahunan oleh Komite Transplantasi Nasional (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, 2016)

Seiring dengan semakin maraknya praktik penawaran organ tubuh melalui media sosial, termasuk di platform Facebook, muncul kasus yang melibatkan Mus Muliadi alias Aji yang berada di Serdang, Ia dijatuhi hukuman pidana karena memberikan sejumlah uang kepada Reza Abdul Wachid. Tindakan tersebut kemudian menimbulkan dugaan seolah-olah Reza telah menjual organ tubuhnya yang kemudian dibeli oleh kerabat Aji. Awalnya, Mus Muliadi menghubungi Reza setelah menemukan unggahan di blog yang menyatakan bahwa Reza bersedia mendonorkan ginjalnya secara sukarela. Namun, berdasarkan pernyataan Reza, ia menegaskan bahwa tindakannya murni didasari sukarela untuk mendonorkan organ ginjalnya. Akan tetapi, karena adanya pemberian uang dari Mus Muliadi, perbuatannya tetap dikualifikasikan sebagai dugaan penjualan organ tubuh ilegal. Akibat hal tersebut, baik Reza maupun Mus Muliadi sempat ditahan hingga proses persidangan selesai di Pengadilan Lubuk Pakam dengan Nomor pengadilan 318/Pid.Sus/2024/PN Lbp. Kerumitan masalah muncul ketika individu secara sukarela mengungkapkan keinginan untuk mendonorkan atau bahkan menjual organ tubuhnya, khususnya dalam konteks media sosial atau platform digital lainnya. Dalam beberapa situasi, niat sukarela tersebut malah menimbulkan implikasi hukum karena dianggap sebagai bagian dari jaringan

perdagangan organ yang tidak sah. Di sinilah muncul perdebatan antara keinginan pribadi dan batasan hukum yang ditetapkan oleh negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka judul dari penulisan hukum ini yaitu **Aspek Hukum Alih Organ Tubuh secara Sukarela dengan Pemberian Uang Penghargaan dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Judul penelitian yang dieksplorasi melalui berbagai literatur ini belum pernah diteliti oleh pihak lain sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan melalui perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian pertama berjudul *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Transplantasi”* yang diterbitkan dalam *Bhirawa Law Journal* oleh Natalia Kristin, Enny Ristanti, Galih Puji Mulyono, dan Nahdiya Sabrina pada tahun 2022. Fokus utama penelitian tersebut terletak pada kelemahan regulasi dan penegakan hukum yang menyebabkan maraknya praktik jual beli organ tubuh, serta menekankan pentingnya pembentukan regulasi khusus dan lembaga pengawas transplantasi. Sementara itu, penelitian kedua berjudul *“Transplantasi Organ Tubuh Ginjal dalam Perspektif Kebijakan Kriminal”* yang dimuat dalam *Collegium Studisom Journal* oleh Ayu Linanda, Iva Yulia Munawarah, Metalianda, dan Siti Indah Kurnia Sari pada tahun 2020, menyoroti ketidakadilan dalam pemidanaan terhadap pelaku yang menjual organ miliknya sendiri dibandingkan dengan pelaku yang menjual organ orang lain. Penelitian tersebut mengusulkan adanya pemidanaan yang lebih ringan, seperti pidana kerja sosial atau tindakan, bagi pendonor sukarela yang menjual organ tubuhnya sendiri. Dengan demikian, penelitian ini berbeda karena secara khusus menelaah aspek hukum terhadap alih organ tubuh yang

dilakukan secara sukarela dengan pemberian uang penghargaan, dalam perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Identifikasi Masalah

Bagaimana aspek hukum terhadap seseorang yang secara sukarela mendonorkan organ tubuhnya namun menerima imbalan uang, dalam perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?